



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 Maret 2018 dengan register Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari senin tanggal 25 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1429 H. berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor 0035/015/II/2008, tertanggal 1 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Galeso di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Galeso, selama 5 tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama:
 1. ANAK , umur 9 tahun;
 2. ANAK, umur 6 tahun;Dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Penggugat sering keluar rumah untuk pergi kursus menjahit;
5. Bahwa setiap kali Penggugat pulang dari tempat kursus menjahit Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
6. Bahwa setelah beberapa bulan pada saat kejadian itu Tergugat mengirimkan surat pernyataan cerai kepada Penggugat dan juga menyatakan bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/015/II/2008, tertanggal 1 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kediaman Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Galeso, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat keluar untuk kersus menjahit, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak melakukan hal itu, dan apabila dinasehati Tergugat tidak mau mendengarkan dan bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa disamping itu Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Galeso, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat keluar untuk kersus menjahit, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak melakukan hal itu, dan apabila dinasehati Tergugat tidak mau mendengarkan dan bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa disamping itu Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat keluar untuk kersus menjahit, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak melakukan hal itu, dan apabila dinasehati Tergugat tidak mau mendengarkan dan bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/015/II/2008, tertanggal 1 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar berupa kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dalam perkara perceraian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Februari 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat keluar untuk kursus menjahit, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak melakukan hal itu, dan apabila dinasehati Tergugat tidak mau mendengarkan dan bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, di mana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari pertengkarannya yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami istri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu tidak mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dān di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 451.000,00**
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)